

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan PN Makassar Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks)

Bulan Sanda Bunga¹ Yotham Th Timbonga Bth² Gracesy Prisela Christy³

Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia^{1,2,3}

Email: bulansandabunga@gmail.com¹ timbongayotham@yahoo.co.id²
gpchristy17@gmail.com³

Abstrak

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena dampaknya yang merusak generasi muda dan stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dengan objek penelitian Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim PN Makassar dalam Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009. Dalam pertimbangannya, hakim mempertimbangkan unsur-unsur objektif dan subjektif, alat bukti, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan, meskipun pemidanaan masih berorientasi pada efek jera. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan hukum oleh hakim dalam putusan a quo telah sesuai dengan ketentuan UU Narkotika. Namun, perlu adanya pendekatan yang lebih restoratif bagi penyalahguna agar tidak hanya dikenai pidana penjara, tetapi juga direhabilitasi sesuai amanat Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Penyalahgunaan Narkotika, Golongan I, Putusan Pengadilan

Abstract

The criminal offense of abusing Schedule I narcotics remains a serious issue in Indonesia due to its destructive impact on the younger generation and social stability. This study aims to analyze the legal considerations of judges in sentencing perpetrators of Schedule I narcotics abuse and the alignment of these decisions with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research employs a normative-juridical method with a case-study approach, focusing on the Makassar District Court Decision Number 305/Pid.Sus/2024/PN Mks. The research findings indicate that the Panel of Judges at the Makassar District Court, in Decision Number 305/Pid.Sus/2024/PN Mks, declared the defendant legally and convincingly guilty of the criminal offense of abusing Schedule I narcotics, as stipulated in Article 112 paragraph (1) in conjunction with Article 127 paragraph (1) letter a of Law No. 35 of 2009. In their deliberations, the judges considered objective and subjective elements, evidence, as well as aggravating and mitigating factors. The ruling aligns with the principles of legal certainty and justice, although the sentencing remains oriented towards deterrence. The study concludes that the application of the law by the judges in the decision in question is consistent with the provisions of the Narcotics Law. However, a more restorative approach for abusers is needed so that they are not merely subjected to imprisonment but also undergo rehabilitation, in accordance with the mandate of Article 54 of Law No. 35 of 2009.

Keywords: Juridical Analysis, Narcotics Abuse, Schedule I, Court Decision



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan

tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang rasa nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Kandungan yang terdapat pada narkotika memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Zat-zat yang terkandung dalam narkotika dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan.¹ Menurut Wenda Hartanto², dapat dikatakan bahwa di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:³ *"Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.* Narkotika pada dasarnya digunakan sebagai obat apabila penggunaannya digunakan secara tepat berdasarkan aturan-aturan medis yang ada. Akan tetapi sekarang ini sudah banyak yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan prosedur kesehatan. Penyalahgunaan dari narkotika ini bisa dikenakan sanksi hukum sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Selain itu kandungan dari narkoba dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan apabila disalahgunakan. Meskipun ada beberapa jenis narkoba yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan yang ketat dari dokter. Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaan yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaannya juga telah menjalar hampir kelapisan masyarakat mulai dari pelajar hingga pejabat negara pun terlibat dalam tindak pidana narkotika ini. Peredaran narkotika di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat setiap tahunnya.

Kebiasaan setiap pelaku untuk menggunakan atau melakukan penyalahgunaan narkotika adalah pada awalnya mencoba sehingga merasa ketagihan dan pada akhirnya kecanduan untuk memenuhi kebutuhan ketergantungannya dengan berbagai cara. Salah satu jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sabu-sabu. Sabu-sabu adalah jenis narkotika yang sangat adiktif dan berbahaya. Zat ini memicu pelepasan dopamin dan noradrenalin dalam otak, yang dapat menyebabkan perasaan euforia, peningkatan energi, dan meningkatkan kewaspadaan. Penggunaan sabu-sabu dapat menyebabkan efek samping termasuk kecemasan, depresi, paranoia, halusinasi, kejang, stroke, dan bahkan kematian. Akan tetapi narkotika juga berguna untuk kesehatan sebagai obat bius atau obat penenang untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien yang akan di operasi, terapi ataupun dalam tahap penyembuhan⁴. Penggunaan narkotika ini dalam porsi yang tidak tepat bisa menyebabkan masalah pada kesehatan, oleh karena itu penggunaan ganja dalam bidang kesehatan masih belum bisa diterapkan secara umum di Indonesia, serta pandangan masyarakat akan ganja yang menyatakan bahwa ganja merupakan barang yang haram untuk digunakan.⁵

¹ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2025 pukul 15:41 WITA.

² Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, Nomor 01 Maret 2017, hlm. 4.

³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴ Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Independent*, Vol. 5, Nomor 2 Februari 2017, hlm. 1.

⁵ Athallah, MZ, Izza, AR, & Rizky, FA (2024). Penggunaan narkotika dan psikotropika sebagai media pengobatan menurut pandangan Islam.

Salah satu kasus dalam perkara yang akan dikaji dalam tugas akhir ini pada Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks atas nama terdakwa Juli Wis Hendra, S.E Alias Biccū yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan di Makassar. Tindak pidana tersebut berawal pada bulan November tahun 2023 saat Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu melalui akun Instagram bernama @erokko kancang.to. melalui akun Instagram Terdakwa sendiri bernama @dsviita_vit terjadi percakapan Terdakwa memesan sabu Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengirimkan bukti transfer sejumlah uang Rp.150,000, (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu ke akun Instagram @erokkokancang.to kemudian akuntersebut mengirimkan Maps atau lokasi dimana sabu-sabu tersebut disimpan atau di tempel tepatnya di jalan Metro Tanjung Bunga kota Makassar. Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi FAHRUL dan saksi BAHARUL bersama dengan Tim lainnya melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa di Jl. Faisal 16 No.75 Kec.Rappocini Kota. Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian langsung mendatangi tempat tersebut. Saat sudah berada di lokasi, petugas dari kepolisian melakukan pemantauan dan menemukan Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan dan petugas langsung memperkenalkan diri dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar sambil melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) set alat. isap sabu beserta kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kamarnya, ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. Mengingat penyalahgunaan dan peredaran narkotika semakin meningkat, menyebabkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 dipandang belum mampu secara efektif dalam mengatasi setiap tindak pidana narkotika yang terjadi. Padahal pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dengan membentuk dan memberlakukan undang-undang yang bersifat khusus, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut oleh karena itu ketentuan pidana didalam perundang-undangan pidana khusus lebih interen dan lebih mendekati tujuan reformasi dibanding dengan yang tercantum di dalam KUHP.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *normatif-yuridis*, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dokumen dan literatur-literatur serta pendekatan kasus (*case approach*). Dimulai dari perumusan masalah, kemudian menghimpun data yang dibutuhkan baik data *primer* maupun *sekunder*, dianalisis dan berakhir dikesimpulan. Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, data *primer*, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini. Data *sekunder*, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan langsung dibahas dalam penelitian ini. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini baik data *primer* maupun data *sekunder* di analisis secara *kualitatif* dan diuraikan secara *deskriptif* hasil data yang data yang tepat dan relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks.

Surat dakwaan adalah surat atau dokumen yang menyebutkan tentang dugaan tindak pidana yang didakwakan dan dijadikan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan apabila berhasil, maka dikeluarkannya putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Surat dakwaan adalah surat yang disusun oleh penuntut umum berdasarkan BAP yang diterimanya dari penyidik dan yang memberikan uraian yang lengkap, tepat, dan menyeluruh tentang unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan memuat uraian tentang hubungan atau kaitan antara tindak pidana dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari perspektif ini dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan sangat penting karena memuat informasi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang menjadi dasar untuk menilai kasus pidana dan menetapkan parameter yang dapat digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan dalam kasus pidana. Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa surat dakwaan tersebut merupakan surat tuduhan tertulis yang dikeluarkan oleh JPU, dimana surat dakwaan tersebut mengacu pada perbuatan terdakwa termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 140 ayat (1) KUHP⁶, yang intinya berbunyi bahwa surat dakwaan perlu dibuat apabila penuntut umum merumuskan bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyelidikan. Dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum lah yang berwenang menyusun surat dakwaan. Pembuatan surat dakwaan tentu saja ada proses, langkah yang sangat detail agar menghasilkan putusan yang tepat. Proses-proses dalam penyusunan surat dakwaan meliputi pemenuhan syarat seperti syarat formal dan material. Berikut ini syarat formal surat dakwaan adalah sesuai pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHP, yang meliputi :⁶

1. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan
2. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Kemudian, untuk syarat material surat dakwaan adalah sesuai pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP, yang meliputi:⁷

1. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan
2. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Uraian secara cermat berarti menuntut Jaksa Penuntut Umum agar teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 ayat (2) huruf b tadi, pembuat undang-undang menginginkan agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Jadi, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat material disebut sebagai surat dakwaan yang "*null dan void*" atau "*vanrechtswegenietig*" yaitu batal demi hukum akibat dari tidak terpenuhinya syarat objektif penyusun surat dakwaan tadi. M. Yahya Harahap menjelaskan

⁶ Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁷ Pasal 143 ayat (2) huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHP).

yang demikian itu sifatnya batal demi hukum yang ditentukan dalam KUHP adalah tidak murni secara mutlak.⁸ Mengenai ketentuan syarat dalam proses penyusunan surat dakwaan juga tertuang dalam putusan Mahkamah Agung yang pada intinya menyebutkan bahwa suatu dakwaan harus memenuhi tiga syarat yaitu :⁹

1. Rumusan yuridis yaitu mengutip secara cermat dan lengkap unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan.
2. Rumusan perbuatan material yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang perbuatan apakah konkretnya yang telah dilakukan (berbuat atau tidak berbuat) oleh terdakwa yang dianggap telah cocok dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Dalam kasus ini Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan alternatif kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan alternatif ketiga, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif antara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua serta dakwaan ketiga menurut penulis sudah benar karena dalam dakwaan alternatif diatas Jaksa Penuntut Umum masih bimbang dan belum yakin mengenai perbuatan yang akan terbukti nantinya di persidangan, apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan dakwaan kesatu, atautkah dakwaan kedua atautkah dakwaan ketiga. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif diatas, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur di dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan, keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga.

Analisis pertimbangan hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks

Pertimbangan hukum atau yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, adalah alasan-alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli (*doktrina*), alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistimatis, logis, dan saling berhubungan (*samenhang*) serta saling mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.¹⁰ Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹¹ Apabila

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, (Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1985), hal. 484-485.

⁹ Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun IV No. 14 Februari 1989, Ikatan Hakim Indonesia, hal. 151-152.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), h. 164

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka

pertimbangan hukum tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hukum tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum yang baik harus memenuhi unsur pertimbangan (*ratio decidendi*), yang merupakan dasar atau cara berpikir seorang hakim di dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan hakim dalam pertimbangan (*ratio decidendi*). Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian. Hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar, dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Tugas pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴⁹ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum merupakan intisari dari putusan hakim, yang berisikan analisis, argumentasi, dan pendapat serta kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.⁵⁰ Setiap hakim diberikan kewenangan (*Judge made law*) melalui penafsiran undang-undang (*interpretation of the law*) berdasarkan keadilan (*for the interest of justice*) bukan berdasarkan kepentingan hakim sendiri (*not for interest sens of the judge*) Penafsiran merupakan suatu metode untuk memahami makna asas atau kaidah hukum, menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum, dan menjamin penerapan atau menegakan hukum dapat dilakukan secara tepat, benar dan adil, serta mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks adalah sebuah pertimbangan yang langsung diarahkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif ketiga, sedangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kesatu dan kedua tidak dipertimbangkan oleh Hakim. Pertimbangan tersebut menurut penulis sudah benar.
2. Hakim memilih dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif
3. ketiga, hal ini didasarkan pada alat bukti dan barang bukti serta

Pelajar, 2004), h.140

4. fakta-fakta hukum selama persidangan, hal ini juga sudah benar.
5. Adapun pertimbangan hukum Hakim yang langsung diarahkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif ketiga dan mengesampingkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kesatu dan kedua, menurut penulis Hakim dalam kasus ini sudah melakukan penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni bahwa Terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
6. Karena berdasarkan pertimbangan hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana diatur di dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim tentang keadaan yang memberatkan dimana perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan Terdakwa dan orang lain, Hakim menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, hal ini terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat apalagi ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan adalah pidana penjara 4 (empat) tahun.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks sudah dilakukan secara baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni memberikan dakwaan dalam bentuk alternatif, yakni dakwaan alternatif kesatu, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan alternatif kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan dakwaan alternatif ketiga diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Analisis pertimbangan hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks sudah dilakukan dalam rangka penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan yang akhirnya disimpulkan bahwa Terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I.

DAFTAR PUSTAKA

- Athallah, MZ, Izza, AR, & Rizky, FA (2024). Penggunaan narkotika dan psikotropika sebagai media pengobatan menurut pandangan Islam. *VitaMedica: Jurnal Rumpun Kesehatan Umum*, 2 (4), 109-19.
- Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Independent*, Vol. 5, Nomor 2 Februari 2017, hlm. 1.
- Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), h. 164
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, (Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1985), hal. 484-485.



- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140
- Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Pasal 143 ayat (2) huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHP).
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun IV No. 14 Februari 1989, IkatanHakim Indonesia, hal. 151-152.
- Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14,Nomor 01 Maret 2017,hlm. 4.